



PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yoleta Lestari binti Yohannes Chandra, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Enggram RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, sebagai "**Penggugat**".

Melawan

Agus Rusli bin Nur Salam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Enggram RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan nomor perkara 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2006 di KUA Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 032/32/I/2006 tertanggal 14 Januari 2006;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 21 tahun dan Tergugat berusia 23 Tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 10 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Enggram Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Nayla Ramadhani Rusli, perempuan, umur 9 Tahun;
 - Alifa Shafa Rusli, perempuan, umur 3 Tahun;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2007 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan;
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keluarga kepada penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, contohnya menonjok, menendang, memukul dan meludahi Penggugat.
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya kata-kata binatang.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan April 2016 hingga saat ini

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

10. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat, dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Agus Rusli Bin Nur Salam) terhadap Penggugat (Yoleta Lestari Binti Yohannes Chandra);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, lalu Ketua Majelis menunjuk Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI., untuk menjadi Mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediator dalam laporan tertulisnya tertanggal 22 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Penggugat masih tercatat sebagai warga/penduduk di Jalan Batutulis VI No. 39 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat.
2. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan sejak bulan April 2016, sudah berpisah ranjang.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar tinggal bersama terakhir di Jalan Enggram RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, selama kurang lebih \pm 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat masih tercatat di wilayah Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula dan menyatakan bahwa benar semula Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jalan Batutulis VI No. 39 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, namun sejak bulan Juni 2015 sudah berdomisili di Jalan Enggram RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan Duplik tertulis tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kotamadya Jakarta Pusat, Nomor 032/32/1/2006 tanggal 16 Januari 2006, yang telah



bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susilawati binti Otji Sanusi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Enggram Raya Kav. 2 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Enggram, Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi pernah melihat Penggugat sedang menangis saat subuh-subuh, lalu saksi tanya kenapa menangis. Kemudian Penggugat bercerita/curhat habis bertengkar/cekcok dengan Tergugat. Kemudian saksi lihat di paha kanan dan tangan kiri Penggugat lebam dan menurut cerita Penggugat habis dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan keluhan/cerita Penggugat, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, Tergugat menyerahkan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Yohanes Chandra bin Cention, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Enggram Raya Kav. 2 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Enggram, Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekitar awal tahun 2016, saksi pernah melihat Penggugat dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan keluhan/cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat suka cemburu dan suka melakukan kekerasan fisik yakni memukul, menjenggut rambut dan menendang Penggugat. Saksi pernah melihat bekas lebam di badan dan tangan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, Tergugat menyerahkan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling memedulikan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga, sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulannya, Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai kompetensi relatif, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara aquo karena Penggugat masih tercatat sebagai warga Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif sehingga oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berdomisili dan tinggal di Kota Depok sejak bulan Juni 2015;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil eksepsinya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara aquo, harus dinyatakan ditolak, sebagaimana Putusan Sela tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili perkara ini dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan cerai Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan April 2007, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keluarga kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, contohnya menonjok, menendang, memukul dan meludahi Penggugat.
- d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya kata-kata binatang.
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.



f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban maupun duplik tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan atas gugatan cerai Penggugat, namun demikian membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat tersebut juga mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan secara materiil dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga dan kedua saksi tersebut telah



memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Kemudian kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga ruh-ruh perkawinan dan tujuan dalam perkawinan yakni mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kotamadya Jakarta Pusat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Enggram Kelurahan Sawangan Baru Kota Depok.



4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena persoalan ekonomi karena nafkah dari Tergugat dirasakan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Kemudian saat bertengkar, Tergugat juga suka berlaku kasar kepada Penggugat sehingga menyebabkan lebam di badan dan tangan Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri.
6. Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum angka 4 s.d 6 di atas, seperti adanya kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan April 2016 yang lalu dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian ditambah pula selama persidangan tidak ada tanda-tanda kedua belah untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya



dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan telah diusahakan perdamaian secara maksimal tetapi tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis, yakni :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudhoratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Agus Rusli bin Nur Salam) terhadap Penggugat (Yoleta Lestari binti Yohannes Chandra);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H dan Hj. Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Ai Salamah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,



SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

AI SALAMAH, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1249/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)